



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN BUKU 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pedoman usaha untuk Tahun Buku 2020, Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang telah mendapat persetujuan Ketua Badan Pengawas sesuai surat tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 80/-1.992 hal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran PD PAL Jaya Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a disahkan oleh Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah atau disebut KPM;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2020.**
- KESATU** : **Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2020, yang telah sesuai dokumen tertanggal 30 Oktober 2019 dengan ringkasan target anggaran tahun 2020 sebagai berikut:**
- a. target aset sebesar Rp1.012.226.945.350,00 (satu triliun dua belas miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
 - b. target liabilitas sebesar Rp46.921.327.736,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);
 - c. target ekuitas sebesar Rp965.305.617.614,00 (sembilan ratus enam puluh lima miliar tiga ratus lima juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus empat belas rupiah);
 - d. target pendapatan usaha Rp124.500.332.000,00 (seratus dua puluh empat miliar lima ratus juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - e. target laba bersih sebesar Rp40.306.076.078,00 (empat puluh miliar tiga ratus enam juta tujuh puluh enam ribu tujuh puluh delapan rupiah); dan
 - f. target investasi sebesar Rp184.367.606.716,00 (seratus delapan puluh empat miliar tiga ratus enam puluh tujuh enam ratus enam juta tujuh ratus enam belas rupiah).

- KEDUA : Melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Direksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat dan efisiensi serta mengacu kepada anggaran yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG);
 - b. mengoptimalkan pendapatan dengan pengembangan usaha dan meningkatkan efisiensi terhadap biaya;
 - c. meningkatkan cakupan pelayanan secara optimal dan proporsional melalui penambahan pelanggan dengan tetap menjaga keseimbangan antara pelanggan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan pelanggan potensial (komersil) melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat maupun Terpusat;
 - d. rencana pengelolaan SPALD Komunal yang sudah dibangun Pemerintah Daerah DKI Jakarta;
 - e. pelaksanaan revitalisasi tangka septik yang disubsidi Pemerintah Daerah DKI Jakarta;
 - f. penyedotan lumpur SPALD Komunal di Kepulauan Seribu;
 - g. mengembangkan pelayanan pengelolaan air limbah dengan kualitas yang sesuai dengan standar baku mutu;
 - h. merealisasikan investasi/proyek strategis untuk memperkuat daya saing perusahaan;
 - i. hal-hal lain yang memerlukan persetujuan Gubernur selaku KPM, dilakukan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas dan kehati-hatian;
 - j. melakukan efisiensi belanja pegawai sesuai prinsip kepatutan, kewajaran dan keadilan dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. memperoleh persetujuan Badan Pengawas dalam hal:
 1. melakukan setiap aksi korporasi;
 2. melakukan investasi strategis yang sesuai dengan kajian dari konsultan independen; dan
 3. merencanakan pembiayaan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (partnership).
- KETIGA : Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahun buku 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Badan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Badan Pengawas memberikan pendapat dan saran, serta mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

- KELIMA : Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengoordinasikan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2020



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Badan Pengawas PD PAL Jaya
12. Direksi PD PAL Jaya